

# Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada era New Normal melalui pemberian insentif pajak, peningkatan kondisi keuangan dan Kesadaran Pajak

Budi Riyanti<sup>1\*</sup>, Erna Sudarmawanti<sup>2</sup>  
STIE AMA Salatiga

[budiriyanti@stieama.ac.id](mailto:budiriyanti@stieama.ac.id), [erna.sudarmawanti@stieama.ac.id](mailto:erna.sudarmawanti@stieama.ac.id)

\*Corresponding Author

Diajukan : 5 April 2022

Disetujui : 17 April 2022

Dipublikasi : 17 April 2022

## ABSTRACT

*The Covid-19 pandemic has put tremendous pressure on people, resulting in a decrease in people's purchasing power and a decrease in their ability to fulfill their tax obligations, including the MSME sector. In the context of PEN, the government provides various policies for MSMEs, namely by providing DTP tax incentives, it is hoped that by providing tax incentives, MSMEs can still survive during the pandemic so that in the new normal era, MSME financial conditions will become more stable and can fulfill their tax obligations. However, without being based on high tax awareness, even though financial conditions are stable, MSME taxpayer compliance will be difficult to realize. The purpose of this study is to examine how the effect of providing tax incentives, financial conditions and tax awareness on MSME taxpayer compliance in the new normal era. This study uses a population of MSMEs in Salatiga City with a sample of 100 MSMEs that have taken advantage of tax incentives. Purposive sampling method was used to determine respondents. The data used is primary data with quantitative analysis techniques. Hypothesis testing using multiple regression analysis. The data is processed with the help of the statistical package for social science (SPSS) for windows. The results of the study show that tax incentives and tax awareness have a positive effect on MSME taxpayer compliance, while financial conditions have no effect on MSME taxpayer compliance in the new normal era. Although tax incentives have not been able to improve the financial condition of MSMEs in the new normal era, but tax incentives are considered quite effective in supporting the PEN program launched by the government of their tax obligation.*

**Keywords:** Tax Incentives; Financial Condition; Tax Awareness; Taxpayer Compliance; New Normal Era

## PENDAHULUAN

Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa dana untuk penanggulangan Covid-19 sangat besar yaitu mencapai 405,1 triliun rupiah. Dana tersebut dialokasikan 75 triliun untuk belanja di sektor kesehatan, 70,1 triliun untuk stimulus fiskal dan stimulus kredit usaha rakyat dan sisanya 110 dialokasikan untuk perlindungan sosial. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang stabilitas perekonomian di masa pandemi Covid-19 (Hakim, 2020). Besarnya anggaran tersebut harus diimbangi dengan jumlah penerimaan pajak mengingat 82,5 persen dari total penerimaan negara dalam APBN 2019 berasal dari sektor pajak (Nurisdianto, 2020).

Pajak merupakan kontribusi wajib dari warga Negara maupun badan usaha (Rahma et al., 2022). Namun sayangnya meningkatnya target penerimaan pajak tersebut belum diimbangi dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak belum sesuai harapan, hal ini terlihat dari rendahnya tax ratio Indonesia yang hanya 11,5 persen pada tahun 2018 Artinya, porsi pajak yang dipungut negara hanya 11 persen dari total kegiatan

ekonomi Indonesia (Nurisdianto, 2020).

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak maret 2020 semakin memperendah tingkat kepatuhan wajib pajak. Tercatat pada bulan Mei 2020 penerimaan pajak menurun sebesar 10,82 persen (Budiman, 2020). Hal tersebut disinyalir karena tekanan yang luar biasa pada perekonomian Indonesia pada saat pandemi, semua sektor ekonomi menurun dan mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat serta penurunan kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam rangka Pengentasan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah memberikan berbagai kebijakan, terutama bagi sektor Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM). Perhatian yang besar di berikan pemerintah pada sektor UMKM supaya UMKM dapat *survive* di masa pandemi mengingat UMKM cukup berperan penting dalam perekonomian Indonesia dibandingkan Usaha Besar. Data yang didapatkan tahun 2018 dari Kementerian Koperasi dan UKM, Tenaga kerja yang diserap UMKM mencapai 97% dari jumlah tenaga kerja, lapangan kerja yang dapat diserap mencapai hingga 99% dari jumlah lapangan kerja, berperan dalam PDB nasional sebesar 61,07% dari jumlah PDB nasional, ekspor mencapai 14,37% dari jumlah ekspor, dan nilai investasi 60,42% dari jumlah investasi apabila diperbandingkan dengan Usaha Besar (Riyadi, 2020). Dengan alasan tersebut, maka sudah sepantasnya apabila UMKM mempunyai skala prioritas dalam PEN.

Keberpihakan pemerintah pada UMKM dalam program PEN tercermin dari Perppu tentang stabilitas perekonomian dimasa pandemi Covid-19, dimana pemerintah mengalokasikan dana sebesar 70,1 triliun bagi UMKM dalam bentuk stimulus fiskal dan stimulus kredit usaha rakyat. Kebijakan tersebut di tindak lanjuti dengan menerbitkan PMK-44/PMK.03/2020 tentang pemberian stimulus fiskal berupa insentif pajak bagi wajib pajak yang terkena dampak pandemi Covid-19. Dengan peraturan tersebut PPh Final 0,5 persen yang seharusnya dibayar pelaku UMKM ditanggung oleh pemerintah (DTP) atau dibebaskan. Insentif diberikan untuk masa pajak April hingga September 2020 (Riyadi, 2020). Namun karena pandemi Covid-19 belum mereda insentif pajak PPh Final DTP diperpanjang dengan PMK-86/PMK.03/2020 disusul dengan PMK-9/PMK.03/2021 dan yang terakhir PMK 82/PMK.03/2021 untuk insentif pajak juli sampai desember 2021. Dengan pemberian insentif tersebut diharapkan UMKM mampu bertahan sehingga pada saat *new normal* wajib pajak dapat mematuhi kewajiban perpajakannya. Pemberian insentif pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak (Rachmawati & Ramayanti, 2016).

UMKM yang mampu bertahan dari pandemi Covid-19, pada era *new normal*, kondisi keuangan UMKM yang sebelumnya mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19, perlahan-lahan akan kembali normal, dan diharapkan UMKM mampu mematuhi kewajiban perpajakannya. Semakin baik keadaan keuangan UMKM yang tercermin dari omset yang dihasilkan, maka semakin tinggi pula kepatuhan UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Budiman, 2020). Walaupun telah diberikan insentif pajak serta kondisi keuangan UMKM baik, namun tanpa didasari kesadaran yang baik akan perpajakan, diduga wajib pajak juga kurang patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sunaryo, Malikhah, and Junaidi (2020) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak akan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan.

Mengingat urgennya kebutuhan pemerintah untuk membiayai penanganan pandemi Covid-19 maka urgent pula meningkatkan penerimaan pajak. Penerimaan pajak erat kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak. Melihat fenomena tersebut maka penting dilakukan kajian tentang kepatuhan wajib pajak terutama UMKM, karena sektor UMKM diharapkan menjadi tulang punggung penerimaan pajak pada masa yang akan datang (Setiawan, 2020). Apabila kepatuhan wajib pajak UMKM meningkat maka diharapkan penerimaan pemerintah dari sektor pajak sesuai dengan target yang diharapkan sehingga pemerintah mampu mendanai kebutuhan untuk penanganan pandemi Covid-19. Hal tersebut mendasari peneliti melakukan kajian lebih lanjut tentang kepatuhan wajib pajak UMKM pada *era new normal*.

Permasalahan yang akan dikaji adalah apakah pemberian insentif pajak, kondisi keuangan dan kesadaran pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM pada era *new normal*. Tujuan dalam kajian ini berusaha menganalisis bagaimana pengaruh pemberian insentif pajak,

kondisi keuangan serta kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Salatiga, sehingga dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam menentukan regulasi yang tepat dalam hal perpajakan untuk UMKM dimasa yang akan datang.

## STUDI LITERATUR

### Teori Atribusi

Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berkaitan langsung dengan teori atribusi. Teori atribusi merupakan teori yang muncul akibat pengamatan dari pemberian stimulus bagi lingkungan sekitarnya, stimulus tersebut menimbulkan respon positif dari diri atau individu tersebut untuk menirunya (Heider, 1958). Teori atribusi sering dihubungkan dengan karakter atau perilaku seseorang, bagaimana wajib pajak dapat mematuhi pajak karena dorongan dari diri sendiri seperti kesadaran pajak dari wajib pajak itu sendiri atau lingkungan sekitarnya misalnya pemberian insentif pajak dan kondisi keuangan wajib pajak tersebut.

### Teori Pembelajaran Sosial

Neil Miller dan John Dollard (1941) dalam (Budiman, 2020) mengemukakan bahwa teori pembelajaran sosial adalah hasil dari pengamatan dan pengalaman individu yang memotivasi mereka untuk belajar atau meniru dari suatu model. Apa yang telah dilakukan harus berdampak positif bagi lingkungan. Teori ini mengambil pendekatan merespon dan meniru. Wajib pajak akan mematuhi pajak berdasarkan pengalaman pribadi dan pengamatan langsung dari wajib pajak di daerah di mana hasil pungutan pajak telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan daerah. Pengalaman pribadi wajib pajak yang menerima manfaat insentif pajak memotivasi wajib pajak untuk lebih patuh terhadap peraturan perpajakan.

### Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak mengacu pada tindakan yang mengikuti peraturan perpajakan. Peraturan menteri nomor 39/PMK.03/2018 mengatur tentang kriteria kepatuhan atau ketaatan wajib pajak seperti tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), tidak memiliki tunggakan pajak, laporan keuangan diperiksa oleh KAP atau BPKP selama tiga tahun berturut-turut dan memperoleh penilaian wajar tanpa pengecualian, dalam jangka waktu lima tahun terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman akibat tindak pidana dalam hal perpajakan, penyampaian SPT masa yang terlambat tidak lebih dari tiga hari masa pajak selama satu tahun terakhir, SPT masa yang terlambat tidak boleh lewat batas waktu penyampaian SPT masa pajak berikutnya (Sunaryo et al., 2020). Penelitian (Yin & Cheng, 2004) dan (Rohman et al., 2011) menemukan bahwa peraturan pemerintah yang diberlakukan melalui undang-undang perpajakan memiliki pengaruh terhadap perilaku Wajib Pajak. Masalah regulasi ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah juga harus bisa mendorong tingkat ketaatan wajib pajaknya (Torgler, 2003)

### Insentif Pajak

April 2020, pemerintah mengumumkan kebijakan baru, PMK-44/PMK.03/2020, tentang pemberian insentif pajak bagi wajib pajak terimbas pandemi Covid-19, salah satu Insentif yang dimaksudkan dalam permen tersebut berupa PPh Final yang di tanggung pemerintah (DTP). UMKM yang menerima insentif pajak PPh final DTP adalah UMKM dengan jumlah peredaran usaha tidak melebihi Rp 4.800.000.000 untuk satu tahun, sesuai aturan dalam PP No 23 tahun 2018. Tarif pajak final adalah 0,5 persen dari omset yang diperoleh. PPh final akan ditanggung oleh pemerintah sebagai akibat dari pelaksanaan PMK, dan wajib pajak tidak berkewajiban untuk membayarnya. (Riyadi, 2020).

Syarat bagi UMKM agar dapat menerima insentif pajak yaitu wajib pajak harus mempunyai sukut berdasarkan PMK-44/PMK.03/2020 melalui [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). Syarat selanjutnya adalah wajib pajak harus membuat laporan realisasi PPh final DTP maksimal tanggal 20 masa pajak berikutnya. PPh Final DTP diberikan untuk masa pajak april sampai dengan September 2020 (Riyadi, 2020). Namun karena pandemi Covid-19 belum mereda insentif pajak PPh Final DTP diperpanjang dengan PMK-86/PMK.03/2020 disusul dengan PMK-9/PMK.03/2021 dan

yang terakhir PMK 82/PMK.03/2021 untuk insentif pajak juli sampai desember 2021.

### **Kondisi Keuangan**

Kondisi keuangan menunjukkan keadaan keuangan sesungguhnya sebuah usaha. Kondisi keuangan yang baik adalah kondisi keuangan yang sehat, yang dapat tercermin dari kepuasan omset, laba, atau dari kelancaran arus kas. Kemauan seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dipengaruhi oleh keadaan keuangannya (Vio et al., 2019). Kondisi keuangan juga merupakan variabel yang berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak (Junpath, 2013). Wajib pajak dengan kondisi keuangan sehat lebih cenderung patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

### **Kesadaran Pajak**

Kesadaran wajib pajak menggambarkan tindakan mengerti atau mengetahui, Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya didasari akan pengetahuan tentang perpajakan, seperti mengetahui arti, fungsi dan peranan pajak dalam sebuah negara, mengerti hak serta kewajiban wajib pajak. Menurut (Widyanti & Nurlis, 2010), kesadaran pajak meliputi pemahaman bahwa pajak merupakan salah satu bentuk partisipasi dalam merangsang pembangunan negara, pemahaman bahwa menunda pembayaran pajak akan merugikan negara, dan pemahaman bahwa pajak dikenakan oleh undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak yang lebih sadar akan pentingnya membayar pajaknya cenderung lebih patuh pada hukum.

### **Era New Normal**

Pada 16 April 2020, istilah *new normal* pertama kali digunakan dalam protokol panduan WHO bagi negara-negara yang ingin melonggarkan kebijakan dalam menangani Covid-19 (Chryshna, 2020). *New normal* merupakan tatanan kehidupan baru dimana manusia berdampingan dengan Covid-19 dengan menggunakan protokol kesehatan. *New normal* ditempuh pemerintah dalam skema Pemulihan Ekonomi Nasional. Memulihkan aktivitas masyarakat agar kondisi perekonomian normal kembali setelah sebelumnya penurunan akibat pandemi Covid-19.

### **Pengembangan Hipotesis**

Insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Ketaatan wajib pajak adalah salah satu faktor penting untuk mewujudkan penerimaan pajak pasca pandemi covid-19, terutama UMKM karena sektor UMKM diharapkan menjadi tulang punggung penerimaan pajak pada masa yang akan datang (Setiawan, 2020), Namun akibat pandemi covid-19 UMKM mengalami keterpurukan dan disinyalir kesulitan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Dalam upaya PEN pada umumnya dan membantu UMKM pada khususnya pemerintah membuat kebijakan memberikan berbagai stimulus, salah satunya insentif pajak bagi UMKM dalam bentuk PPh final DTP.

Insentif pajak merupakan rangsangan yang diberikan untuk wajib pajak untuk mendorong mereka mematuhi undang-undang perpajakan (Raharja & Sandra, 2013). Selain itu insentif pajak dapat membantu mendukung program yang dicanangkan pemerintah dengan cara menurunkan atau menghilangkan pajak tertentu Sitohang and Sinabutar (2020), dalam hal ini mendukung program pemerintah PEN. Pemberian insentif PPh final DTP bagi UMKM dimaksudkan agar UMKM yang menerima insentif pajak dapat segera bangkit dan pulih kembali kondisinya pada *era new normal*, sehingga harapannya pada *era new normal* dan pasca pandemi covid-19 UMKM mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan lebih mentaati peraturan perpajakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Saputra et al. 2020; Jawa, Afifudin, and Anwar 2021). Berdasarkan pemaparan tersebut, maka hipotesis pertama yang diajukan adalah :

**H<sub>1</sub> : Insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM**  
Kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

UMKM yang menerima insentif pajak PPh final DTP maka UMKM tersebut tidak mempunyai kewajiban membayar pajak PPh final. Hal tersebut dapat mengurangi biaya yang harus di keluarkan oleh UMKM, harapannya dengan adanya pengurangan biaya maka keadaan keuangan yang sesungguhnya UMKM pada *era new normal* menjadi lebih baik sehingga meningkatkan kondisi keuangan UMKM. Keadaan keuangan dapat mempengaruhi kemauan seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Vio et al., 2019). Keadaan keuangan seseorang merupakan faktor lain yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak (Junpath, 2013). Wajib pajak yang berada dalam posisi keuangan yang baik lebih memungkinkan untuk menjalankan kewajiban perpajakan mereka. Hasil kajian mengungkapkan bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak UMKM (Hendrawati et al., 2021; Nurvita, 2016). Berdasarkan pemaparan tersebut maka hipotesis kedua yang diajukan adalah :

**H<sub>2</sub> : Kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM**

Kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Setelah menerima insentif pajak, diharapkan keadaan keuangan menjadi lebih baik, sehingga wajib pajak terdorong untuk lebih taat pada kewajiban perpajakannya pada *era new normal*, namun tanpa di dasari adanya kesadaran pajak yang tinggi dari wajib pajak, dimana wajib pajak mengerti dan mengetahui tentang fungsi dan peranan pajak dalam sebuah negara, mengerti hak serta kewajiban wajib pajak, serta menyadari bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam mendorong pembangunan negara, maka diduga wajib pajak kurang mematuhi atau mentaati kewajiban perpajakannya. Terutama pada *era new normal* dimana wajib pajak dapat membuat berbagai alasan untuk tidak taat pajak. Kajian sebelumnya menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak (Tambun & Riris, 2019; Yulia et al., 2020). Berdasarkan pemaparan tersebut maka hipotesis ketiga yang diajukan adalah:

**H<sub>3</sub> : Kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.**

## METODE

### Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Salatiga dengan mengambil populasi UMKM di Kota Salatiga yang menurut data BPS Kota Salatiga tahun 2020 berjumlah 1.969 unit (Badan Pusat Statistik, 2019), sedangkan UMKM yang memanfaatkan insentif pajak pph final DTP per 31 Agustus 2021 menurut data dari KPP Pratama Salatiga adalah 493 UMKM. Dari populasi tersebut jumlah sampel penelitian dihitung dengan rumus slovin sebesar 100 responden. Metode purposive sampling digunakan untuk menentukan responden dengan karakteristik sebagai berikut: 1) Perorangan dan Badan Usaha yang bukan merupakan BUT 2) Memperoleh pendapatan atas usaha yang omzetnya tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak, pendapatan bukan termasuk dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. 3) Menerima insentif pajak pph final DTP.

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam riset ini ialah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang telah ada kemudian mengolah serta menyajikan dalam bentuk tabel, grafik, serta dibuat analisis agar dapat ditarik kesimpulan menjadi dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2018). Dalam riset ini, pengolahan data dilakukan dengan bantuan rencana *statistical package for social science (SPSS) for windows*. Data Primer yang telah dikumpulkan, selanjutnya akan diolah dengan menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Dalam pengujian hipotesis alat ukur analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Berganda.

### Definisi Konsep dan Operasional

#### Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel ini menggunakan indikator yang mengacu pada penelitian Sunaryo et al. (2020) yaitu 1) Pajak penghasilan disampaikan tepat waktu dan benar 2) Besarnya pajak yang terutang di hitung dengan benar 3) Tepat waktu dalam melaporkan SPT ke kantor pajak 4) Pajak dibayarkan

sesuai dengan besaran pajak yang terutang serta tepat waktu. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Noviana et al, (2020), yaitu mengembangkan setiap indikator menjadi 2 pertanyaan, sehingga didapat 8 pertanyaan pada kuesioner.

### Insentif Pajak

Indikator yang digunakan dalam variabel ini 1) mengetahui insentif pajak PPh Final DTP 2) Menerima insentif pajak PPh Final DTP 3) Tujuan pelaku UMKM dalam memanfaatkan insentif pajak 4) Kebijakan insentif pajak dapat meningkatkan ketaatan wajib pajak 5) Insentif pajak dapat membantu UMKM dan pemerintah dalam Pengentasan Ekonomi Nasional. Setiap satu indikator di buat satu pertanyaan sehingga terdapat 5 pertanyaan untuk variabel ini pada kuesioner

### Kondisi Keuangan


Indikator yang digunakan dalam variabel ini mengacu pada penelitian Budiman (2020) dan Ardayani, (2019) yaitu: 1) Omzet yang dihasilkan 2) Memperoleh laba 3) Kondisi kas dan arus kas. Salah satu indikator kemudian dikembangkan menjadi 2 pertanyaan sehingga didapatkan 4 pertanyaan untuk variabel ini pada kuesioner

### Kesadaran Perpajakan

Indikator yang dipakai dalam variabel ini mengacu pada penelitian (Sunaryo et al., 2020) yaitu : 1) Pembayaran pajak yang tertunda dapat merugikan Negara 2) Dorongan dari diri sendiri 3) Sumber penerimaan suatu negara berasal dari pajak 4) Pembangunan negara diperoleh dari pembayaran pajak. 2 indikator kemudian dikembangkan menjadi masing-masing 2 pertanyaan, sehingga terdapat 6 pertanyaan untuk variabel ini pada kuesioner.

### Model Penelitian

Dalam kajian ini, model yang digunakan yakni menggunakan tiga variabel bebas yaitu insentif pajak, kondisi keuangan, kesadaran pajak dan satu variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak. Dari empat variabel tersebut akan menghasilkan tiga hipotesis. Secara umum model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Model penelitian

## HASIL

### Analisis Data

#### Uji Validitas dan Reliabilitas

Hasil Uji *Validitas* dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM		r hitung	r tabel	Signifikan	Keterangan
No	Indikator Pertanyaan				
1	Indikator 1	0,689	0,1966	0,000	Valid
2	Indikator 2	0,860	0,1966	0,000	Valid
3	Indikator 3	0,806	0,1966	0,000	Valid
4	Indikator 4	0,882	0,1966	0,000	Valid

5	Indikator 5	0,876	0,1966	0,000	Valid
6	Indikator 6	0,807	0,1966	0,000	Valid
7	Indikator 7	0,770	0,1966	0,000	Valid
8	Indikator 8	0,834	0,1966	0,000	Valid
Insentif Pajak		r hitung	r tabel	Signifikan	Keterangan
No	Indikator Pertanyaan				
1	Indikator 1	0,809	0,1966	0,000	Valid
2	Indikator 2	0,906	0,1966	0,000	Valid
3	Indikator 3	0,908	0,1966	0,000	Valid
4	Indikator 4	0,841	0,1966	0,000	Valid
5	Indikator 5	0,772	0,1966	0,000	Valid
Kondisi Keuangan		r hitung	r tabel	Signifikan	Keterangan
No	Indikator Pertanyaan				
1	Indikator 1	0,970	0,1966	0,000	Valid
2	Indikator 2	0,975	0,1966	0,000	Valid
3	Indikator 3	0,958	0,1966	0,000	Valid
4	Indikator 4	0,953	0,1966	0,000	Valid
Kesadaran Pajak		r hitung	r tabel	Signifikan	Keterangan
No	Indikator Pertanyaan				
1	Indikator 1	0,798	0,1966	0,000	Valid
2	Indikator 2	0,895	0,1966	0,000	Valid
3	Indikator 3	0,913	0,1966	0,000	Valid
4	Indikator 4	0,876	0,1966	0,000	Valid
5	Indikator 5	0,813	0,1966	0,000	Valid
6	Indikator 6	0,821	0,1966	0,000	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2021

Korelasi masing-masing indikator terhadap total skor kontruk (pertanyaan) menunjukkan temuan yang signifikan, dan r hitung lebih besar dari r tabel ( $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ ), Berdasarkan hasil uji validitas kepatuhan wajib pajak UMKM, insentif pajak, kondisi keuangan dan kesadaran pajak. Hasilnya, setiap indikator dapat disimpulkan valid.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Ketentuan	Cronbach Alpha	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	$> 0,700$	0,927	Reliabel
Insentif Pajak	$> 0,700$	0,899	Reliabel
Kondisi Keuangan	$> 0,700$	0,974	Reliabel
Kesadaran Pajak	$> 0,700$	0,924	Reliabel

Sumber : Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji reliabilitas menunjukkan koefisien *Cronbach's Alpha* pada variabel kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 0,927 variabel insentif pajak sebesar 0,899 variabel kondisi keuangan sebesar 0,974. dan variabel kesadaran perpajakan sebesar 0,924. Nilai *Cronbach's Alpha* pada variabel-variabel tersebut lebih dari 0,700 hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut reliabel.

### Analisis Regresi

Analisis regresi linier berganda digunakan dalam penelitian ini karena penelitian ini memiliki satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independent. Berikut adalah hasil dari uji regresi linier berganda:

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linier Berganda  
 Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,025	1,740		4,038	0,000
	Insentif Pajak	0,269	0,094	0,195	2,875	0,005
	Kondisi Keuangan	0,022	0,086	0,001	0,257	0,798
	Kesadaran Pajak	0,849	0,082	0,070	10,313	0,000

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM  
 Sumber : Data Primer diolah, 2021

Hasil estimasi model yang di tunjukkan pada tabel 3 adalah sebagai berikut :


$$Y = 7,025 + 0,269 X_1 + 0,022 X_2 + 0,849 X_3 + \varepsilon$$

### Uji Asumsi Klasik


Uji asumsi klasik ini mencakup uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas

### Uji Normalitas

Uji normalitas model regresi dapat dilihat pada gambar 2, nampak pada gambar 2, dimana distribusi data berpusat di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas



Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

### Uji Heterokedastisitas

Gambar 3 menampakkan grafik scatterplots, grafik tersebut memperlihatkan bahwa titik-titik terdistribusi secara random dan menyebar baik dibawah maupun diatas angka 0 pada sumbu Y. Maka model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolonieritas  
 Coefficients<sup>a</sup>

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Insentif Pajak	0,692	1,445
	Kondisi Keuangan	0,905	1,105
	Kesadaran Pajak	0,676	1,479

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM  
 Sumber : Data Primer diolah, 2021



### Uji Multikolonieritas

Hasil uji multikolonieritas karena semua variabel independent memiliki nilai tolerance lebih dari ( $>0,1$ ) dan nilai VIF kurang dari ( $<10$ ) pada model ini, maka tidak ada satupun variabel yang menunjukkan multikolinieritas. Sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas atau bebas multikolinieritas dari ketiga variabel tersebut.

### Uji Kebaikan Model (*Goodness of Fit*)

Uji kebaikan model secara statistik dapat diukur dari nilai statistik F dan nilai koefisien determinasi (Ghozali, 2018)

### Uji Kelayakan Model (Uji F)

Tabel 5. Hasil Uji F

ANOVA <sup>b</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1370,268	3	456,756	73,051	0,000 <sup>a</sup>
	Residual	600,242	96	6,253		
	Total	1970,510	99			
a. Predictors: (Constant), Kesadaran Pajak, Kondisi Keuangan, Insentif Pajak						
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM						

Sumber : Data Primer diolah, 2021

Uji statistik F diperoleh hasil sebesar 73,051, dengan nilai signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 atau ( $0,000 < 0,05$ ) maka dapat diasumsikan bahwa persamaan variabel independen yaitu insentif pajak, kondisi keuangan, dan kesadaran pajak, secara simultan mempengaruhi variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil uji statistik (F) menunjukkan bahwa model dalam penelitian ini baik.

### Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Est.
1	0,834 <sup>a</sup>	0,695	0,686	2,501
a. Predictors: (Constant), Kesadaran Perpajakan, Kondisi Keuangan, Insentif Pajak				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM				

Sumber : Data Primer diolah, 2021

Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) tersebut menunjukkan nilai Adjusted  $R^2$  sebesar 0,686. Hal tersebut berarti bahwa variabel terikat (dependent) yaitu Kepatuhan atau ketaatan Wajib Pajak UMKM dapat diterangkan oleh variabel bebas (independent) yang terdiri dari insentif pajak, kondisi atau keadaan keuangan dan kesadaran perpajakan 68,6% sedangkan sisanya 31,4% dipengaruhi oleh faktor lainnya di luar variabel yang diteliti.

### Uji Hipotesis Uji Statistik t

Berdasarkan hasil pengujian statistik t pada tabel 3 diatas memperlihatkan bahwa variabel insentif pajak memiliki koefisien regresi positif yaitu sebesar 0,269 dengan nilai signifikansi sebesar 0,005. Nilai signifikansi sebesar 0,005 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 dengan demikian hipotesis 1 yang menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM **DITERIMA**. Selanjutnya variabel kondisi keuangan memiliki koefisien regresi positif yaitu sebesar 0,022 dengan nilai signifikan sebesar 0,798. Nilai

signifikansi 0,798 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 dengan demikian hipotesis 2 yang menyatakan bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM **tidak didukung secara statistik**. Untuk variabel kesadaran perpajakan koefisien regresi positif sebesar 0,849 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 maka hipotesis 3 yang menyatakan kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM **DITERIMA**.

## PEMBAHASAN

### **Insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM**

Uji hipotesis menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada *era new normal*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak keringanan pajak yang ditawarkan pemerintah, semakin banyak pula wajib pajak UMKM yang akan patuh. Temuan ini mendukung hipotesis yang diajukan dalam kajian ini. Temuan dalam kajian mengkonfirmasi temuan Saputra and Meivira (2020) serta Jawa et al. (2021) bahwa insentif pajak berdampak pada ketaatan wajib pajak UMKM, namun bertentangan dengan temuan (Syanti et al., 2020) yang berpendapat sebaliknya.

Dalam upaya PEN, pemerintah berupaya membantu UMKM yang terimbas pandemi covid-19, pemerintah berupaya memberikan berbagai stimulus untuk UMKM. Stimulus yang diluncurkan pertama kali bagi UMKM adalah stimulus fiskal berupa insentif pajak PPh Final Ditanggung Pemerintah (DTP). Insentif pajak berupa pengurangan atau pembebasan pajak tertentu diberikan pemerintah guna menarik individu atau badan tertentu untuk mendukung program atau kegiatan pemerintah Sitohang and Sinabutar (2020), dalam hal ini mendukung program pemerintah PEN. Dengan adanya insentif pajak PPh final DTP maka UMKM dibebaskan dari kewajiban membayar PPh final karena pajak sudah di tanggung pemerintah. Wajib pajak hanya perlu membuat dan melaporkan laporan realisasi pemanfaatan PPh final DTP. Pembebasan pembayaran PPh final tersebut mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Insentif pajak merupakan rangsangan yang diberikan kepada wajib pajak dengan harapan wajib pajak terdorong untuk mematuhi peraturan perpajakan, sebagaimana dikemukakan oleh Raharja and Sandra (2013).

Insentif pajak diberikan mulai April 2020 dan beberapa kali mengalami perpanjangan hingga perpanjangan terakhir bulan juli - desember 2021. Perpanjangan insentif pajak semakin memperbesar insentif pajak yang diterima UMKM sehingga wajib pajak UMKM semakin patuh pula dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut sesuai dengan temuan pada kajian ini yaitu semakin banyak keringanan pajak yang diberikan kepada UMKM maka semakin besar pula kepatuhan wajib pajak UMKM. Dari hasil kuesioner terungkap bahwa UMKM memanfaatkan insentif pajak agar dapat memperbaiki keadaan keuangan, dengan memanfaatkan insentif pajak maka pelaku UMKM tidak perlu membayar pajak PPh Final, sehingga dapat mengurangi jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan. Semakin kecil biaya yang dikeluarkan maka semakin patuh pula wajib pajak. Hasil kuesioner juga mengungkapkan bahwa responden setuju bahwa insentif pajak dapat membantu UMKM dan dapat membantu program pemerintah PEN, dengan demikian insentif pajak dinilai cukup efektif dalam mendukung PEN yang programkan pemerintah dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19.

### **Kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM**

Hasil uji hipotesis mengungkapkan bahwa pada *era new normal*, kondisi atau keadaan keuangan secara statistik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketaatan wajib pajak UMKM. Temuan pada kajian ini mendukung dengan hipotesis yang diajukan dalam kajian ini. Temuan penelitian ini tidak mendukung penelitian Hendrawati et al. (2021) tetapi mendukung penelitian Budiman (2020) yang mengklaim bahwa kondisi keuangan tidak memiliki dampak substansial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kondisi keuangan menggambarkan keadaan keuangan sesungguhnya sebuah usaha. Berdasarkan hasil kuesioner terungkap arus kas dan kondisi kas tahun pajak terakhir kurang memuaskan, Hasil kuesioner juga mengungkapkan bahwa omset dan laba sebelum pajak UMKM pada tahun pajak terakhir juga kurang memuaskan. Pemberian insentif pajak PPh final DTP

diduga kurang dapat meningkatkan keadaan keuangan UMKM pada era new normal, namun demikian UMKM tetap mematuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dimungkinkan karena dengan pemanfaatan insentif pajak PPh Final DTP, UMKM tidak perlu mengeluarkan kas untuk membayar pajak dan UMKM tidak merasa terbebani dengan biaya pajak, sehingga meskipun keadaan keuangan UMKM kurang memuaskan, UMKM tetap patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

### **Kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak**

Temuan menunjukkan bahwa pada *era new normal*, kesadaran perpajakan memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada *era new normal*. Hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak UMKM maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Temuan kajian ini mendukung teori yang diajukan dalam penelitian. Temuan kajian ini mendukung temuan Tambun and Riris (2019) serta Yulia et al. (2020) yang mengungkapkan bahwa kesadaran pajak berdampak positif terhadap ketaatan wajib pajak UMKM, namun bertentangan dengan temuan Hapsari and Kholis (2020) yang menemukan hal sebaliknya.

Hasil kuesioner mengungkapkan bahwa responden membayar dan melaporkan pajak atas kesadaran diri sendiri oleh karena itu responden juga dengan senang hati membayar dan melaporkan SPTnya. Responden menyadari bahwa pajak merupakan tanggung jawab warga negara khususnya bagi mereka yang sudah memiliki NPWP untuk dimanfaatkan dalam pembangunan negara, dan apabila apabila pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan jumlah yang diperhitungkan dapat merugikan negara oleh karena itu responden memilih untuk selalu membayar pajak tepat waktu. UMKM yang merupakan responden dalam penelitian ini memiliki kesadaran perpajakan yang tinggi oleh karena itu tinggi pula kepatuhannya terhadap kewajiban perpajakannya. Meskipun keadaan keuangan UMKM kurang memuaskan, namun karena UMKM mempunyai kesadaran perpajakan tinggi maka UMKM berusaha untuk selalu patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin besar kesadaran wajib pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhannya.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis data dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan : Insentif pajak dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan kondisi keuangan secara statistik tidak berpengaruh terhadap UMKM pada *era new normal*. Hasil penelitian ini menemukan bahwa keadaan keuangan UMKM pada *era new normal* kurang memuaskan, Pemberian insentif pajak PPh final DTP diduga kurang dapat meningkatkan keadaan keuangan UMKM pada *era new normal*. Maka disarankan kepada pembuat regulasi untuk dapat terus memperpanjang pemberian insentif pajak PPh final DTP selama pandemi Covid-19 belum selesai dan bila dimungkinkan sampai kondisi UMKM dapat pulih kembali. Selain alasan tersebut, perlunya perpanjangan pemberian insentif pajak PPh final DPT karena dari hasil penelitian ini insentif pajak juga terbukti efektif dalam membantu program pemerintah PEN serta mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan perpanjangan insentif pajak maka dapat meningkatkan kepercayaan UMKM terhadap pemerintah, sehingga kepatuhan wajib pajak UMKM paska pandemi covid-19 juga semakin meningkat.

Mengingat ketaatan wajib pajak merupakan satu faktor penting untuk mewujudkan penerimaan pajak, utamanya paska pandemi covid-19, maka penelitian tentang kepatuhan wajib pajak masih sangat luas untuk diteliti. Saran bagi penelitian selanjutnya adalah menambahkan variabel lain yang belum digunakan dalam kajian ini, seperti kualitas layanan sistem, kualitas pelayanan petugas pajak dan lain sebagainya. Penelitian ini juga menemukan baru 493 yang memanfaatkan insentif pajak PPh final DTP dari total 1.969 UMKM yang tercatat pada BPS Salatiga. Maka penelitian selanjutnya juga dapat meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan insentif pajak atau efektifitas pemanfaatan insentif pajak.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kemen Ristek Brin yang telah mendanai penelitian ini dengan perjanjian kontrak nomor 067/E4.1/AK.04.PT/2021, 59/LL6/PG/SP2H/TD/2021, 3/063022/PG/SP2H/TD/2021. Selanjutnya ucapan terima penulis haturkan kepada Direktorat Jendral Pajak (DJP), KPP Pratama Salatiga, KESBANGPOL Salatiga, dan Dinas Koperasi dan UMKM Salatiga yang telah memberikan perijinan dan data-data terkait penelitian. Tak lupa peneliti mengucapkan terima kasih kepada segenap sivitas akademika STIE AMA Salatiga dan pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penelitian ini

## REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2019). Kota Salatiga dalam angka 2019. *Badan Pusat Statistik*, 1–351.
- Budiman, N. A. (2020). Kepatuhan Pajak Umkm Di Kabupaten Kudus. *Jurnal Profita*, 11(2), 218. <https://doi.org/10.22441/profita.2018.v11.02.005>
- Chryshna, M. (2020). *Melacak Sejarah Istilah “New Normal.”*  
<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/melacak-sejarah-istilah-new-normal>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*. UNDIP.
- Hakim, R. N. (2020). *Jokowi Gelontorkan Rp 405,1 Triliun untuk Atasi Covid-19, Ini Rinciannya.*  
<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/31/18253871/jokowi-gelontorkan-rp-4051-triliun-untuk-atasi-covid-19-ini-rinciannya>
- Hapsari, A., & Kholis, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 56–67.  
<https://doi.org/10.18196/rab.040153>
- Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*. London: Lawrence Erlbaum Associates.
- Hendrawati, E., Pramudianti, M., & Abidin, K. (2021). PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK, MODERNISASI SISTEM, KONDISI KEUANGAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM SELAMA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 04 No 01. <https://doi.org/10.1002/9781119558361.ch20>
- Jawa, H. A., Afifudin, & Anwar, S. A. (2021). PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK DAN INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *E-Jra*, 10 No. 02.
- Junpath, S. V. I. R. (2013). *Multiple tax amnesties and compliance in South Africa. (Unpublish master thesis)*, Durban University of Technology. March.
- Nurisdiantyo, W. E. (2020). *Betapa Krusialnya Pajak dalam Portal Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.* <https://www.pajak.go.id/id/artikel/betapa-krusialnya-pajak-dalam-portal-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara>
- Nurvita, M. (2016). PENGARUH PERSEPSI PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, KONDISI KEUANGAN, DAN KETEGASAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013. (Studi Kasus atas Wajib Pajak Pemilik UKM pada KPP Pr. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 46.  
[http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/6378/NASKAH\\_PUBLIKASI.pdf?sequence=1](http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/6378/NASKAH_PUBLIKASI.pdf?sequence=1)
- Rachmawati, N., & Ramayanti, R. (2016). Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi, Dan Manajemen Bisnis*, 4(2), 176–185. <https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAEMB/article/view/75>
- Raharja, N., & Sandra, A. (2013). Pengaruh Pajak dan Faktor Nonpajak Terhadap Konservatisme akuntansi Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4*.
- Rahma, A. A., Pratiwi, N., Mary, H., & Indriyenni, I. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Karakteristik Perusahaan, Dan CSR Disclosure Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 677–689.

- <https://doi.org/10.33395/OWNER.V6I1.637>
- Riyadi, S. (2020). *Daftar Insentif untuk UMKM di Masa dan Usulan Pasca Pandemi*.  
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/daftar-insentif-untuk-umkm-di-masa-dan-usulan-pasca-pandemi/>
- Rohman, H. A., Zulaikha, Rahardjo, S. N., & Harto, P. (2011). KAJIAI\ TERIIADAP KAPABILITAS PEMBUKUAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) DALAM MENDUKUNG PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Akuntansi*, XV, No. 03, 327–343.
- Saputra, R., & Meivira, F. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi Dan Persepsi Atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(4), 1059–1068.  
<https://doi.org/10.35794/emba.v8i4.31308>
- Setiawan, D. A. (2020). *Dinilai 'Tahan Banting', Kontribusi UMKM ke Pajak Diharapkan Naik*.  
[https://news.ddtc.co.id/dinilai-tahan-banting-kontribusi-umkm-ke-pajak-diharapkan-naik-19020?page\\_y=880](https://news.ddtc.co.id/dinilai-tahan-banting-kontribusi-umkm-ke-pajak-diharapkan-naik-19020?page_y=880)
- Sitohang, A., & Sinabutar, R. (2020). Analisis Kebijakan Insentif Pajak Di Tengah Wabah Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 13(3), 14–25.
- Sunaryo, R. D. P., Malikhah, A., & Junaidi. (2020). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Kota Malang. *E-Jra*, 09(05), 47–57.
- Syanti, D., Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- Tambun, S., & Riris, S. B. (2019). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasi Oleh Efektifitas Pemungutan Pajak. *Jurnal Media Akuntansi Perpajakan*, 4(1), 10.  
<http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP/article/view/4203/1652#>
- Torgler, B. (2003). Tax Morale: Theory and Empirical Analysis of Tax Compliance. *PhD Thesis*, 1–668.
- Vio, P., Ardayani, N., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Tax Amnesty dan Kondisi Keuangan pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(3), 1741–1768.
- Widyanti & Nurlis. (2010). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal SNA XIII*.
- Yin, Q. J., & Cheng, C. S. A. (2004). Earnings management of profit firms and loss firms in response to tax rate reductions. *Review of Accounting & Finance*, 3, 67–93.
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). *PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PENDIDIKAN DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA UMKM DIKOTA PADANG*. 1(4), 305–310. <https://doi.org/10.31933/JEMSI>